



**PUTUSAN**

**Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.Tlm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Matali, 07 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Butik, pendidikan D2, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Paguyaman, 12 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada hari itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 12 Agustus 2007 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1428 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara Nomor 127/08/VIII/2007 pada tanggal 12 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Bongo III, Kecamatan Wonosari, selama kurang lebih 12 tahun dan kadang-kadang Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Mongondow, kemudian kembali ke rumah orangtua Tergugat, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - a. [REDACTED], lahir pada tanggal 28 September 2008;
  - b. [REDACTED], lahir pada tanggal 13 Mei 2012;

Saat ini anak pertama berada dalam asuhan dan tanggungan Tergugat, sedangkan anak kedua dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, orangtua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti Penggugat dan Tergugat ingin membangun rumah kediaman bersama, namun orangtua Penggugat tidak mau mengizinkan, dan lebih menginginkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap tinggal bersama-sama dengan orangtua Tergugat, akan tetapi hal itu tidak diinginkan oleh Penggugat;
5. Bahwa sebab keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, membuat Penggugat tidak nyaman berada

Hal. 2 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah, karena Penggugat tidak mau persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus dicampuri oleh orangtua Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, namun Tergugat tidak pernah memahami Penggugat;

7. Sehingga puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat marah, dan mentalak Penggugat dengan lisan. Sejak itu Penggugat memilih meninggalkan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Bolaang, namun sekarang Penggugat berdomisili di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman. Sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat kurang lebih 6 bulan lamanya;

8. Bahwa menyadari sikap dan keadaan rumah tangga demikian, Penggugat memilih bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa ada alasan hukum yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir

Hal. 3 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh sebab itu perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa pada tiap persidangan, Ketua Majelis selalu menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum, dan dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan, perbaikan maupun tambahan keterangan;

Bahwa Tergugat tidak hadir untuk memberikan jawaban dan tidak pula mengirimkan jawabannya terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/08/VIII/2007 pada tanggal 12 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P;

Bahwa selain itu, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut

1. [REDACTED] 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Ambang I, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Penggugat juga sering menelpon saksi dan menceritakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan orang tua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak Juni 2020 yang mana saat ini Penggugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun Karya Agung I, Desa Bonggo III, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Penggugat juga sering menelpon saksi dan menceritakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena orangtua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak Juni 2020 yang mana saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.Tlm



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Ketua Majelis telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga upaya penyelesaian perkara ini melalui mediasi sesuai yang dikehendaki oleh Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak pula mengirimkan wakilnya. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 dan 2 RBg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek kecuali apabila ternyata gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir untuk memberikan jawaban dan tidak pula mengirimkan jawabannya terhadap gugatan Penggugat tersebut, oleh sebab itu majelis Hakim menganggap Tergugat tidak mengadakan perlawanan atau mengakui secara murni semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan murni (**aven pur et simple**) mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (**volledig, bindende en beslissende bewijskracht**), sehingga Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dallil-dalil gugatannya, namun karena perkara ini

Hal. 6 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.Tlm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut perceraian, maka majelis hakim tetap menetapkan beban pembuktian pada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi yang telah bermetari cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh sebab itu, alat bukti tersebut sah sebagai bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat 1 Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan tentang peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi, yang bersal dari keluarga atau orang-orang dekat para pihak, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 2 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan, keterangan saksi pertama dan kedua berdasarkan fakta yang dilihat oleh masing-masing saksi, serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, saling bersesuaian antara keterangan saksi pertama dengan kedua dan ternyata menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Penggugat. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi, sesuai Pasal 308 dan 309 RBG. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 7 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis hakim menilai bahwa terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2007 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat disebabkan orangtua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2020, Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat yang mana Penggugat saat ini tinggal bersama orang tuanya;
4. Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa di atas, majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Penggugat dan Tergugat disebabkan orangtua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keduanya sudah 6 bulan pisah rumah;
2. Bahwa telah dilakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam memuat alasan-alasan perceraian, salah satu alasannya adalah *f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" ;

Menimbang, bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran serta pisah kediaman menunjukkan bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 8 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.Tlm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah dapat dipandang sebagai suatu pertengkaran yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal sehingga sulit diharapkan untuk berdamai kembali (**Onheerbare Tweespalt**) karena **keduanya telah mengalami kesengsaraan fisik yang berkepanjangan;**

Menimbang, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi berkali-kali, intens dan tak kunjung selesai menyebabkan ketidakharmonisan hubungan interpersonal antara Penggugat dan Tergugat, juga berdampak negatif terhadap kesehatan mental anaknya yang terkadang menyaksikan sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa fakta pisah rumah selama 6 bulan, telah menciptakan jarak antara Penggugat dan Tergugat dan menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, tidak saling bertegur sapa, tidak saling mempedulikan, masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sehingga semakin bertambah pula ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah diupayakan dan dinasihati agar rukun kembali, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai, sehingga sangat sulit dan tidak ada harapan lagi dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, menyatukan kembali suami istri yang sudah tidak mau rukun, akan menimbulkan dampak negatif dan kezaliman yang bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan, karena para pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sehingga rentan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sedang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga*".

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang bernilai sakral

Hal. 9 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mitsaqan ghalidzan) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah. (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan cara bergaul secara baik (**mu'asyarah bi al-ma'ruf**), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, hormat menghormati dan membangun komunikasi yang baik antara suami istri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan perselisihan dan pertengkaran serta pisah kediaman telah menghilangkan rasa cinta, kasih sayang, ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga rumah tangga keduanya menjadi retak dan sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa tatkala tujuan perkawinan tidak bisa terwujud maka secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, dampaknya bukan saja terhadap diri Penggugat dan Tergugat, namun juga terhadap perkembangan mental anak-anaknya, yang mana anak-anak membutuhkan lingkungan yang bahagia dan harmonis agar anak-anak mendapatkan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan undang-undang telah menunjukkan solusi jika ada masalah yang tak terselesaikan dalam rumah tangga melalui perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada kaidah fikih yang berbunyi **أَلْصَّرُّ بُرَالُ** (kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin), dihubungkan dengan perkara ini maka segala perbuatan yang dapat menimbulkan keburukan/kemudharatan harus dihilangkan, dan menurut majelis hakim bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan jalan terbaik untuk menghilangkan keburukan dan potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya : Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam nereka yang ada jalan keluarnya.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka diharapkan Penggugat dan Tergugat dapat mengakhiri perselisihan yang terus menerus dan agar keduanya terhindar dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, kemudian menjadi rukun kembali sebagai saudara setelah perceraian sehingga dapat memberi waktu yang adil kepada anak hasil pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat petitum angka 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka petitum gugatan angka 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **591.000,00-** (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurhayati Mustapa Hasan, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H.**

**Rajabudin, S.H.I.**

**Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 274/Pdt.G/2020/PA.TIm



**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	475.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).